

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1182);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU

KETUA TIM DESK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019
DI KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019, perlu konsolidasi dan persiapan aparat Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk dukungan kelancaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Semarang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan, telah dibentuk Tim Desk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/1267 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/1267 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang, guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Desk, ketua Tim Desk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dapat membentuk Sekretariat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Ketua Tim Desk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang;

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/1267 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang.
- KEDUA : Sekretariat Desk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Desk sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang dalam bidang kesekretariatan;
 - b. memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan Tim Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang dan mengkoordinasi pelaporan berkaitan dengan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang;
 - d. menerima, menghimpun, dan meneruskan hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Semarang.



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Desk sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Ketua Tim Desk Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM DESK PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN LEGISLATIF
TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
9. Ketua KPU Kota Semarang;
10. Ketua Bawaslu Kota Semarang;
11. Para Anggota Sekretariat Desk yang bersangkutan.

1	2	3	4
10	Endang Sri Rejeki, SH, SpN	Kepala Sub Bagian Perancangan Produk Hukum Penetapan pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
11	Rudi Andika, SE	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
12	Supanto, SE	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
13	Yayuk Sudiarti, SE	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
14	Lia Endiwati, SE	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
15	Ubaidillah	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
16	Riyanto	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
17	Dhamayantie Savitri, S.S	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
18	Eri Mardiani	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
19	Dian Ageng Fitri H, S.AB	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
20	Suyamto, SE	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
21	Rizki Pranata Paramita, S.S	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
22	Luky Widyastuti P, S.STP	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
23	Alvan Prasetya Nugraha, S.STP	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
24	Kotimah, SE	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
25	Iswahyuni Rahayu Setyaning	Staf pada Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 SELAKU
 KETUA TIM DESK PEMILIHAN PEMILIHAN
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
 PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019
 DI KOTA SEMARANG

AGUS RIYANTO